

**KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN KONTRAK MENURUT
HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
Dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum (SH)*

OLEH:

IRWAN FAHMI
NPM. 1006200539



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2016

ABSTRAK

KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN KONTRAK MENURUT HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

IRWAN FAHMI

1006200539

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, dengan jalan perkawinan yang sah, laki-laki dan perempuan secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia untuk dapat secara sah melanjutkan keturunan mereka. Dimana dalam suatu perkawinan tidak dapat dikatakan sempurna jika belum dikarunia oleh seorang anak. Anak adalah amanah dan anugerah yang diberikan Allah, akan tetapi tidak semua anak beruntung dilahirkan dalam perkawinan yang sah, dimana tidak sedikit kasus anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak sah pula. Untuk itu dalam skripsi ini memuat rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum perkawinan kontrak menurut hukum perkawinan di Indonesia, bagaimana status anak perkawinan kontrak menurut hukum perkawinan di Indonesia dan bagaimana kedudukan anak hasil perkawinan kontrak menurut hukum perkawinan di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analisis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian dan juga penerapannya. Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah dengan melakukan penelusuran kepustakaan (*library search*) atau studi dokumentasi yaitu pengumpulan data dan informasi dengan bantuan buku karangan ilmiah dan juga perundang-undangan yang terkait dengan materi penelitian dengan mengelolah data primer, sekunder, dan tertier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kedudukan anak hasil perkawinan kontrak menurut hukum perkawinan di Indonesia. status anak yang diperoleh dalam pernikahan kontrak menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah anak yang sah yang dilahirkan diluar perkawinan, walaupun lahir dalam perkawinan tidak sah menurut hukum, haknya sebagai anak diakui oleh hukum. Hal ini berdasarkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji materil terhadap pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 ini sekaligus membawa dasar pijakan baru bagi perlindungan anak luar kawin.

Kata Kunci : Kedudukan, Anak dan Perkawinan Kontrak

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmad Nyalah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Kontrak Menurut Hukum Perkawinan Di Indonesia. Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, dengan Program Ilmu Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa setiap tantangan selama masa awal perkuliahan sampai penyusunan skripsi, dapat penulis lewati dengan adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Sehingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Faisal, SH, M.Hum, dan Ibu Isnina, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing , yang telah bersedia untuk menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan, mengoreksi, memberikan data bahan skripsi, dan membimbing penulis, serta menyetujui penulis dalam mengangkat topik dan menyusun skripsi ini hingga selesai.
2. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Dekan Ida Hanifah, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum UMSU.
4. Kepada Kedua orangtua, Ayahanda Alm. Fahlewi Ismail, S.Sos dan Ibunda Ir. Rahmiwati, yang senantiasa mendukung saya dalam penyusunan skripsi ini.

5. Kepada Seluruh Keluarga dan Teman-teman yang selalu mendukung dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
6. Seluruh Dosen, maupun staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Terima Kasih kepada rekan-rekan teman terdekat saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan pada penulis dalam menyusun Skripsi ini.

Segegap kemampuan yang ada penulis berusaha membuat Skripsi ini dengan sebaik mungkin, penulis juga menyadari bahwa Skripsi ini masih belum sepenuhnya sempurna sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran. Harapan penulis semoga Skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, serta pihak lain yang memerlukannya Amin Ya Rabbalamin.

Wassalamua'laikum Wr. Wb

Medan, 23 Maret 2016
Penulis

IRWAN FAHMI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
1. Rumusan Masalah	2
2. Faedah Penelitian	3
B. Tujuan Penelitian	4
C. Metode Penelitian	4
D. Defenisi Operasional	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Perkawinan	8
1. Pengertian Perkawinan	8
2. Asas-asas Perkawinan.....	9
3. Pengertian Perkawinan Menurut KUHPerdara	11
4. Perkawinan dalam Islam.....	12
5. Syarat-syarat Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974.....	17
6. Syarat-syarat Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974	18
7. Tujuan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974	23
B. Anak	25
1. Pengertian Anak	25

2. Akibat Perkawinan terhadap Anak.....	30
3. Anak Sah.....	31
4. Anak Luar Kawin	32
C. Kawin Kontrak.....	34
BAB III PEMBAHASAN	50
A. Akibat Hukum Perkawinan Kontrak Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia.	50
B. Status Anak Pernikahan Kontrak Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia	58
C. Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Kontrak Menurut Hukum Perkawinan Di Indonesia.....	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, dengan jalan perkawinan yang sah, laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram dan rasa kasih sayang antara suami isteri. Manusia yang saling membutuhkan tidak menutup kemungkinan untuk perempuan dan laki-laki yang memiliki ketertarikan satu dengan yang lain untuk hidup bersama, secara biologis manusia memiliki hasrat dan keinginan untuk mengikat hubungan dalam satu ikatan tali perkawinan yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan

Suatu perkawinan tidak dapat dikatakan sempurna apabila belum dikaruniai anak. Anak adalah amanah dan anugerah yang diberikan Allah kepada setiap manusia dalam perkawinan, akan tetapi tidak semua anak bernasib baik yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah. Anak-anak yang dilahirkan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu anak sah dan anak tidak sah. Anak sah menurut Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan (UU Perkawinan) berbunyi sebagai berikut :“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”

Sementara dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 (selanjutnya disebut KHI) definisi anak sah adalah :

1. Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

2. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istritersebut.

Perkawinan atau pernikahan merupakan bentuk perjanjian formal dan sakral di antara kedua pasangan. Selain perkawinan yang berdasarkan dengan aturan hukum positif di atas, suka tidak suka, dalam realita sosial yang ada, dikenal adanya kawin kontrak.¹ Suatu ikatan perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku. Apabila suatu perkawinan tidak dilaksanakan menurut hukum, maka dapat dikatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.

Akibat dari perkawinan yang tidak sah tersebut adalah tidak dilindungi oleh hukum yang berlaku, baik pihak suami istri yang terikat perkawinan maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan ataupun warisan dari ayahnya.² Berdasarkan uraian latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, "**Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Kontrak Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia.**"

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka dalam penulisan skripsi ini penulis rumuskan permasalahan sebagai berikut:

¹Nikah Siri Dan Nikah Kontrak Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia, melalui <http://jurnal.hukum.uns.ac.id>. Diakses pada 30 Agustus 2015

²"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", melalui, <http://repository.unand.ac.id/22178/3/bab%201.pdf>, diakses tanggal 18 September 2015.

- a. Bagaimana pengaturan hukum perkawinan kontrak menurut hukum perkawinan di Indonesia?
- b. Bagaimana status anak perkawinan kontrak menurut hukum perkawinan di Indonesia?
- c. Bagaimana kedudukan anak hasil perkawinan kontrak menurut hukum perkawinan di Indonesia?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dalam penulisan skripsi ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, dengan selesainya penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan yang pada umumnya maupun kepada ilmu Hukum pada khususnya.³ Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para pembaca khususnya rekan-rekan akademisi dan atau praktisi, serta memberikan sumbangan pemikiran guna perkembangan ilmu hukum pada umumnya.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan ilmu pengetahuan hukum tentang kedudukan anak dalam perkawinan kontrak menurut hukum perkawinan di Indonesia bagi kepentingan Negara, Bangsa, masyarakat, dan pembangunan.

³Ida hanifah, dkk.2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Medan: Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara, Halaman 5.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang telah diajukan, sehingga mendapatkan suatu penjelasan atas permasalahan yang telah diajukan, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum perkawinan kontrak menurut hukum perkawinan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum perkawinan kontrak terhadap para pihak.
3. Untuk mengetahui kedudukan anak hasil perkawinan kontrak menurut hukum perkawinan di Indonesia.

C. Metode Penelitian

Guna mempermudah dan memperoleh hasil penelitian yang akurat dan terfokus pada topik permasalahan yang akan diteliti dan dibahas, maka perlu adanya suatu metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian tersebut, adapun metode tersebut adalah:

1. Sifat/Materi penelitian

Sifat/materi dari penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian dan juga penerapannya. Deskriptif analisis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu

menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisa menggunakan data skunder yaitu teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan sifat penelitian, akan didapatkan penelitian yang mengarah kepada penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis dan bahan hukum yang lain.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada:

1. Bahan Hukum Primer, dalam penelitian ini dipakai yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum Perdata
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Berupa buku bacaan yang relevan atau berhubungan dengan materi yang diteliti.
3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum penunjang terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu dengan menggunakan Kamus, website internet dan lain-lain.

3. Alat Pengumpul Data

Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah dengan melakukan penelusuran kepustakaan (*library search*) atau studi dokumentasi yaitu pengumpulan data dan informasi dengan bantuan buku karangan ilmiah dan juga peraturan-undangan yang terkait dengan materi penelitian.

4. Analisis Data

Untuk mengelola data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif, yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat pemecah dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁴ Definisi oprasional dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan atau pernikahan merupakan bentuk perjanjian formal dan sakral di antara kedua pasangan.
2. Kawin Kontrak adalah suatu perkawinan yang jangka waktunya ditetapkan, baik dalam akad nikah ataupun dalam perjanjian sebelum atau sesudahnya.

⁴*Ibid*, halaman 6

3. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.
4. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut ketentuan perundang-undangan.
5. Undang-undang perkawinan adalah Segala sesuatu bentuk aturan yang dapat dijadikan petunjuk dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan negara atau tidak.⁵

⁵Amir Syarifuddin, 2014, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, Jakarta : Kencana Prenada Group, Halaman 20.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁶ Menurut ketentuan pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang. Hubungan mana mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh yang mengikat kedua pihak saja. Suami istri ialah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin, tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak ada fungsi sebagai suami istri.

Dalam rumusan UU No.1 Tahun 1974, mengandung harapan bahwadengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh kebahagiaan, baik materiil maupun spirituil. Kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara saja, tetapi kebahagiaan yang kekal, karenanya perkawinanyang diharapkan juga adalah perkawinan yang kekal yang dapat berakhir dengankematian. Makna perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974, adalah perkawinandapat memenuhi kebutuhan lahiriah sebagai manusia, sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk

⁶Subekti. 2013. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta :PT. Intermesa, halaman 23.

membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Dari perkawinan tersebut, diharapkan akan lahir keturunan, sehingga manusia dapat melestarikan jenisnya.

2. Asas-asas Perkawinan

Dalam Undang-Undang, ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan jaman. Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.⁷

b. Sahnya Perkawinan

Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan tersebut, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, kelahiran, kematian yang dinyatakan

⁷Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, halaman 25.

dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

c. Asas Monogami

Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

d. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa, calon suami-istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur. Perkawinan erat dengan masalah kependudukan, maka bila batas umur yang lebih muda, bagi seorang wanita untuk melakukan perkawinan akan berakibat laju angka kelahiran yang tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang telah cukup untuk melakukan perkawinan. Oleh karenanya undang-undang menentukan batas umur untuk melangsungkan perkawinan, yaitu usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita.

e. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan

sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian, untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di muka sidang pengadilan.

- f. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri.

3. Pengertian Perkawinan Menurut KUHPerduta

Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁸ Dalam KUHPerduta pasal 26, sama sekali tidak memberikan definisi tentang arti perkawinan. Pasal ini hanya menyebutkan bahwa Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Perkawinan hanya ditinjau dari segi hubungannya dengan hukum sipil. Pengertian perkawinan semata-mata pada ketentuan Undang-undang saja. Aspek kerohaniandan dasar Ketuhanan serta faktor keagamaan tidak diperhatikan.

Menurut B. W. perkawinan agama, seperti layaknya perkawinan gereja pada masa itu bukan suatu perkawinan yang sah menurut hukum. Perkawinan menurut KUHPerduta adalah merupakan hubungan antara subyek-subyek yang mengikat diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan di antara mereka dan mengikat. Persetujuan yang dimaksudkan suatu persetujuan yang

⁸Subekti, *Op, Cit.*, halaman 23.

dimuat dalam Buku III KUHPperdata. Hal itu tercermin dalam pasal 28 KUHPperdata yaitu asas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami istri. Perlu diingat pula bahwa dalam KUHPperdata, sesuai dengan ketentuan pasal 27 KUHPperdata, menganut asas monogami dalam perkawinan, yang mana hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya. Monogami yang dimaksudkan adalah monogami mutlak.⁹

4. Perkawinan dalam Islam

Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Dengan demikian dapat diperoleh pengertian bahwa perkawinan menurut Islam adalah Sesuatu akad atau perikatan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.¹⁰ Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :

“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Sedangkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa :

⁹Kajian Mengenai Status Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materil Terhadap Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dikaitkan dengan KUHPperdata, melalui <http://ontar.ui.ac.id/file?file=digital/20315291-S43870-kajian+mengenai.pdf>, diakses 27 Agustus 2015

¹⁰ Hamid Sarong. 2010. *Hukum Perkawinan Islam*. Banda Aceh: Yayasan Pena, halaman 33.

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah*”.

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah boleh atau *mubah*. Pengertian yang telah dijelaskan di atas, sebuah perkawinan pasti memiliki tujuan dalam perkawinan.

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang sejahtera dan bahagia dengan dasar cinta kasih sayang. Agar memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syariah. Tujuan perkawinan dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah, apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam. Berarti

seluruh umat muslim yang beragama Islam perkawinannya akan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Ikatan lahir yang terdapat dalam perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian suci antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas diantaranya adalah :

1. Asas kesukarelaan merupakan asas yang terpenting perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami-istri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asas perkawinan Islam. Dalam berbagai hadis Nabi, asas ini dinyatakan dengan tegas.
2. Asas persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. Menurut Sunnah Nabi, persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. Dari berbagai Sunnah Nabi dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa ada persetujuan itu dapat disimpulkan kedua belah pihak, dapat dibatalkan oleh pengadilan.
3. Asas kebebasan memilih pasangan, juga disebutkan dalam Sunnah Nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, Nabi menegaskan ia (Jariyah) dapat memilih untuk

meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.

4. Asas kemitraan suami istri dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan) disebut dalam Al-Qur'an bahwa kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami istri dalam beberapa hal sama, dalam hal yang lain berbeda yaitu suami menjadi kepala rumah tangga dan istri menjadi ibu rumah tangga.
5. Asas untuk selama-lamanya, menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup. Karena asas ini pula maka perkawinan mut'ah yakni perkawinan sementara untuk bersenang-senang selama waktu tertentu saja, seperti yang terdapat dalam masyarakat Arab Jahiliyah dahulu dan beberapa waktu setelah Islam, dilarang oleh Rasulullah.
6. Asas monogami terbuka, disimpulkan dari Al-Qur'an bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau dibolehkan beristri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa persyaratan tertentu, diantaranya adalah mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi istrinya. Dan Allah menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istrinya walaupun ia ingin berbuat demikian. Oleh karena itu ketidakmungkinan berlaku adil terhadap istri-istri itu maka Allah menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih baik menikah dengan seorang wanita saja. Ini berarti bahwa beristri lebih dari seorang merupakan jalan

darurat yang baru boleh dilalui oleh seorang laki-laki muslim kalau terjadi bahaya, antara lain untuk menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa.¹¹

Perkawinan merupakan hal yang sakral dalam pandangan agama dan merupakan sunnah rasul yang berlaku pada semua makhluk Tuhan. Perkawinan dalam agama Islam sebagai perbuatan yang suci karena laki-laki dan perempuan dihubungkan menjadi pasangan suami istri dengan menggunakan nama Allah. Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Kemudian dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa : “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.” Sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam, sebagaimana Rasulullah SAW berkata : “Yang halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian”. Dan tidak dibenarkan juga perkawinan yang dilaksanakan menyimpang dari tujuan yang disyariatkan, hukumnya adalah haram. Seperti nikah yang tujuannya hanya untuk melepaskan hawa nafsu (nikah mut’ah), nikah muhallil dan lainnya.

Jalan yang halal adalah melalui pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Inilah satu-satunya jalan yang sah menurut syariah Islam dan diridhoi Allah bagi seorang laki-laki untuk menyalurkan

¹¹ Mohammad Daud Ali, 2006, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi ke-6, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 139

nafsuseksualnya kepada seorang perempuan. Sebaliknya jalan yang haram adalah jalan yang menyimpang dari syaria Islam dan tidak diridhoi Allah.

Di Indonesia, nikah yang tidak bermasalah adalah nikah yang dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bagi orang Islam, nikah yang tidak bermasalah adalah nikah yang diselenggarakan menurut hukum Islam seperti disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) UU R.I No.1 Tahun 1974 dan dicatat, menurut ayat (2) pasal yang sama.

5. Prinsip-Prinsip Perkawinan dalam Islam

Perkawinan menurut ajaran Islam ditandai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:¹²

- a. Pilihan jodoh yang tepat
- b. Perkawinan di dahului oleh peminangan
- c. Adanya ketentuan tentang larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan.
- d. Perkawinan didasarkan atas sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan
- e. Ada persaksian dalam akad nikah.
- f. Perkawinan tidak ditentukan untuk waktu tertentu
- g. Ada kewajiban bergaul dengan baik dalam kehidupan rumah tangga.

¹² Hamid Sarong, *Op.cit* halaman 38.

6. Syarat-syarat Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974

Dalam UU No.1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat 1 disebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing itu”, dan pada ayat 2 disebutkan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Perumusan pada pasal 2 ayat 1 ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, sesuai UUD 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan dan tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Undang- undang No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang syarat-syarat untuk dapat sahnya perkawinan yaitu pada Bab II pasal 6 sampai 12, yang dimaksud syarat ialah segala hal yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan undang-undang. Syarat perkawinan ialah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan undang-undang, sebelum perkawinan dilangsungkan.

Adadua macam syarat-syarat perkawinan, yaitu syarat-syarat material dan syarat-syarat formal. Syarat-syarat material adalah syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, disebut juga ‘syarat-syarat subjektif’. Sedangkan syarat-syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang

disebut juga “syarat-syarat objektif”. Syarat-syarat agar perkawinan dapat dilangsungkan adalah:¹³

- a. Persetujuan kedua calon mempelai Menurut ketentuan pasal 6 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974, perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai. Artinya kedua calon mempelai sepakat untuk melangsungkan perkawinan, tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Hal ini sesuai dengan hak asasi manusia atas perkawinan, dan sesuai pula dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Persetujuan kedua calon mempelai ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam undang undang, dan tidak pula mengurangi ketentuan yang berlaku menurut hukum agamanya masing-masing.
- b. Pria sudah berumur 19 Tahun, wanita 16 Tahun Menurut ketentuan pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 Tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 Tahun. Batas umur ini ditetapkan maksudnya untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan.
- c. Izin orang tua/pengadilan jika belum berumur 21 Tahun Menurut ketentuan pasal 6 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974, untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 Tahun harus

¹³Pelaksanaan Kawin Kontrak Dan Konsekuensi Pelaku Kawin Kontrak Terhadap Isi Surat Perjanjian Kawin Kontraknya melalui <http://lib.ui.ac.id/digital/20215325-T28852-Pelaksanaan%20kawin.pdf>. Diakses pada 5 September 2015

mendapat izin kedua orang tua. Izin orang tua ini wajar, karena mereka yang belum berumur 21 Tahun itu adalah belum berumur dewasa menurut hukum.

- d. Tidak masih terikat dalam satu perkawinan Menurut ketentuan pasal 9 UU No.1 Tahun 1974, seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 (tentang poligami). Ini adalah ketentuan mengenai perkawinan monogami, dalam waktu yang sama seorang suami tidak boleh mengawini wanita lain lagi. Tetapi apabila ia telah bercerai dengan istrinya dengan putusan pengadilan, barulah ia boleh kawin lagi dengan wanita lain.
- e. Tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan suami/istri yang samayang hendak dikawini.

Menurut ketentuan pasal 10 UU No.1 Tahun 1974, apabila suami dan istri telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masingmasing agama dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali,

sehingga suami maupun istri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

f. Bagi janda, sudah lewat waktu tunggu.

Menurut ketentuan pasal 11 ayat 1 bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Menurut ketentuan pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 masa tunggu ditetapkan sebagai berikut:

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari, dan bagi yang sedang hamil ditetapkan sampai melahirkan anak, dan bagi yang belum pernah disetubuhi oleh bekas suaminya tidak ada waktu tunggu.
3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suaminya.
4. Sudah memberi tahu kepada pegawai pencatat perkawinan 10 hari sebelum dilangsungkannya perkawinan.
5. Tidak ada yang mengajukan pencegahan
6. Tidak ada larangan perkawinan

Mengenai larangan perkawinan, ada diatur dalam pasal 8 UU Perkawinan. Menurut ketentuan pasal 8 UU Perkawinan, perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah, misalnya antara anak dengan bapak/ibu, antara cucu dengan nenek/kakek.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara , antara seorang dengan orang tua, antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, ibu/bapak tiri
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan,dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Dengan demikian, apabila salah satu dari larangan ini tidak ada, berarti syarat ini dipenuhi, dan perkawinan dapat dilangsungkan.

Kesembilan syarat di atas ini sifatnya kumulatif, artinya harus dipenuhisemua. Apabila sudah dipenuhi semua syarat tersebut, maka perkawinan dapat dilangsungkan.tetapi apabila salah satu saja tidak/belum dipenuhi maka perkawinan ditunda sampai dipenuhinya semua syarat.

7. Tujuan Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974

Menurut ketentuan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak, membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami, istri, dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman bersama.

Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami dan istri, atau antara suami istri, dan anak-anak dalam rumah tangga. Kekal artinya berlangsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja menurut kehendak pihak-pihak. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak, melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab. Karena itu perkawinan dilakukan secara berkeadaban pula, sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia. Setiap perkawinan pasti ada tujuan. Tujuan ini tersimpul dalam fungsi suami istri. Tidak mungkin ada fungsi suami istri tanpa mengandung suatu tujuan.

Tujuan ini dalam Undang-Undang Perkawinan dirumuskan dengan jelas yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan rumusan perkawinan sekaligus mencakup tujuan. Lengkapnya adalah “Perkawinan ialah

ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

7. Keabsahan dan Syarat Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Mengingat bahwa salah satu prinsip yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut adalah bahwa tiap perkawinan harus dicatatkan pada pejabat pencatat perkawinan, maka hal ini akan berhubungan erat dengan sahnya perkawinan. Mengenai sahnya perkawinan, maka penting untuk melihat ketentuan dalam Pasal 2 pada undang-undang tersebut. Dalam perumusan pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut, jelas dirumuskan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, adapun yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundangundangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang

ini.¹⁴ Perlu mendapat perhatian pula, bahwa hal pelaksanaan perkawinan tersebut juga diikuti dengan adanya pencatatan terhadap perkawinan tersebut sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan merupakan tindakan administratif, akan tetapi merupakan suatu hal yang dapat mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perkawinan, karena hal tersebut harus sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum tentang telah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dilangsungkan berdasarkan agama yang dianut oleh pasangan suami-istri yang bersangkutan.

B. Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹⁵ Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan, sehingga untuk anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara

¹⁴Kajian Mengenai Status Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materil Terhadap Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dikaitkan dengan KUHPerdara, melalui <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20315291-S43870-kajian+mengenai.pdf>, diakses 27 Agustus 2015.

¹⁵ Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, halaman 1.

optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia.

Anak adalah makhluk hidup yang diberikan Tuhan kepada manusia melalui hasil pernikahan guna meneruskan kehidupan selanjutnya. Anak merupakan makhluk sosial sama halnya dengan orang dewasa. Anak juga membutuhkan orang lain untuk bisa membantu mengembangkan kemampuannya, karena pada dasarnya anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.¹⁶

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB tentang hak-hak anak (*Convention on the Right of the Child*), undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan anak, dan undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.¹⁷

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.¹⁸

Perkawinan yang dilakukan antara seorang perempuan dan laki-laki sudah tentu mempunyai tujuan yang salah satunya adalah membentuk keluarga (rumah

¹⁶Nikah Mut'ah Ditinjau Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, melalui <http://Nikah-Mut'ah-Ditinjau-Menurut-Hukum-Islam-Dan-Undang-Undang-Nomor-1-Tahun-1974>, diakses pada 19 September 2015.

¹⁷ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, Halaman 13.

¹⁸ Ahmad Zaenal Fanani, 2015, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Presfektif keadilan Jender)*, Yogyakarta : UII press, Halaman 68.

tangga) yang bahagia dan kekal. Hal ini dimuat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penjelasan Umum Undang-undang No. 1. Tahun 1974 tentang Perkawinan, angka 4a. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan merupakan pula tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orangtua. Yang dimaksud dengan keluarga di sini ialah satu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak atau anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Sehingga dalam mencapai tujuan tersebut, tidak melulu pemenuhan hak dan kewajiban antara pasangan suami istri tersebut, akan tetapi juga pihak lain yakni anak.

Orangtua dalam keluarga mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Sedangkan anak sebaliknya, anak wajib menghormati orangtua dan menaati kehendak mereka yang baik, dan disaat dewasa nanti, anak juga wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya

Anak perlu mendapat pemeliharaan sampai pada usia tertentu, karenapadadasarnya si anak tersebut secara fisik dan psikologis belum mampumemenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga memerlukan oranglain untukmemenuhi kebutuhannya tersebut, dalam hal ini pihak yang bertanggung jawabadalah orang tua anak yang bersangkutan. Berkaitan dengan hak yang harusdidapatkan seorang anak, di dunia, termasuk di Indonesia sudah banyakketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hak-hak anak. Seperti diIndonesia, ada Undang-undang anak.

Dalam Konvensi Hak Anak sendiri diatur bahwa anak pada dasarnya memiliki hak-hak sipil dan kemerdekaan, selain daripada hak dasar (hak atas kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak untuk perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat) yang harus diperoleh anak semenjak dia lahir ke dunia ini. Indonesia juga menjadikannya salah satu negara yang melakukan ratifikasi¹³⁵ terhadap konvensi hak anak tersebut, yakni dalam Keppres No. 36/1990 tertanggal 25 Agustus 1990,¹⁹ yang mana konsekuensinya kita wajib mengakui dan memenuhi hak-hak anak sebagaimana yang dirumuskan dalam KHA¹³⁶. Hak-hak sipil dan kemerdekaan dalam KHA pada dasarnya meliputi “hak-hak sipil dan politik” yang dimaksudkan tersebut adalah:

1. Hak untuk memperoleh identitas (pasal 7).
2. Mempertahankan identitas (pasal 8).
3. Kebebasan berekspresi (pasal 13),
4. Kebebasan berpikir, beragama dan berhati-nurani (pasal 14).
5. Kebebasan berserikat (pasal 15),
6. Perlindungan atas kehidupan pribadi (pasal 16)
7. Memperoleh informasi yang layak (pasal 17),
8. Perlindungan dari aniaya dan perenggutan kemerdekaan (pasal 37a).

Berkaitan dengan keturunan ini, hukum membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti, bahwa yang satu adalah keturunan yang lain, berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak-

¹⁹ Rika Saraswati. *Op.Cit*, halaman 16

anak yang demikian disebut anak sah. Keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan (yang sah).

Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, mendefinisikan Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 Tahun dan belum menikah. Terminologi dalam Undang-undang ini anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak langsung mengatur tentang masalah umur kapan seseorang digolongkan anak, tetapi secara tersirat tercantum dalam pasal 6 ayat 2 yang memuat ketentuan dan syarat perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 Tahun harus mendapat izin orang tuanya.

Pasal 47 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 Tahun dan pasal 50 ayat 1 berbunyi anak yang belum mencapai umur 18 Tahun belum pernah kawin, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam undang-undang tersebut menentukan batas belum dewasa atau dewasa adalah 16 Tahun dan 19 Tahun.

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum perdata yang menyatakan bahwa, Anak yang masih dalam kandungan dianggap telah lahir apabila kepentingan anak memerlukan itu,

sebaliknya dianggap tidak pernah ada apabila anak meninggal ketika dilahirkan. Ketentuan ini juga penting untuk mencegah adanya tindakan dari orang yang tidak bertanggungjawab terhadap usaha penghilang janin yang dikandung seseorang.

2. Akibat Perkawinan terhadap Anak

Perkawinan yang dilakukan antara seorang perempuan dan laki-laki sudah tentu mempunyai tujuan yang salah satunya adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan merupakan pula tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orangtua. Yang dimaksud dengan keluarga di sini ialah satu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak atau anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia.²⁰

Sehingga dalam mencapai tujuan tersebut, tidak melulu pemenuhan hak dan kewajiban antara pasangan suami istri tersebut, akan tetapi juga pihak lain yakni anak. Orangtua dalam keluarga mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.²¹ Sedangkan anak sebaliknya, anak wajib menghormati orangtua dan menaati kehendak mereka yang baik, dan disaat dewasa nanti, anak juga wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya.

²⁰Kajian Mengenai Status Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materil Terhadap Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dikaitkan dengan KUHPerdara, melalui <http://ontar.ui.ac.id/file?file=digital/20315291-S43870-kajian+mengenai.pdf>, diakses 27 Agustus 2012

²¹ *Ibid*

3. Anak Sah

Ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan dan KUHPdata, berlaku prinsip, bahwa keturunan yang sah didasarkan atas suatu perkawinan yang sah. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah (pasal 42). Demikian juga halnya dengan perumusan pasal 250 KUHPdata, yang mengatakan bahwa, Tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.

Dapat dilihat bahwa, perumusan dalam pasal 42 tentang anak sah sedikit berbeda sebagaimana perumusan pasal 250 KUHPdata. Sebelumnya melihat lebih jelas perbedaan yang dimaksudkan, maka terlebih dahulu akan dibahas terlebih dahulu berkaitan dengan perumusan dari dua ketentuan tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu: kata “sepanjang” artinya sejak perkawinan itu ada sampai perkawinan itu putus. Perkawinan ada, sejak perkawinan itu dilangsungkan secara sah. Perkawinan itu putus karena perceraian, baik cerai mati maupun cerai hidup hal ini tertuang dalam Pasal 199 KUHPdata dan Pasal 38 UUP.

Anak Sah menempati kedudukan yang paling tinggi dan paling sempurna dimata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok lain. Karena anak sah menyandang seluruh hak yang diberikan oleh hukum, antara lain hak waris dalam peringkat yang paling tinggi diantara golongan-golongan ahli waris lain. Hak sosial dimana ia akan mendapatkan status yang terhormat

ditengah-tengah lingkungan masyarakat, hak alimentasi, hak untuk mendapatkan penamaan ayah dalam akta kelahiran dan hak-hak lain.

Dengan adanya ketentuan dalam KUHPerdara dan Undang-undang Perkawinan tersebut, maka secara sah anak tersebut terikat dengan kedua orangtuanya, dalam hal ini timbullah pula hak dan kewajiban antara anak dan kedua orangtuanya, dan sebaliknya. Seperti yang sudah dibahas di atas maka kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, dan hal ini berlangsung walaupun perkawinan antara dua orangtuanya tersebut putus. Berkaitan dengan hal itu pula, perlu untuk juga melihat ketentuan dalam ajaran agama Islam, yang dalam hal ini termuat dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Dalam KHI, anak sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Jelas bahwa anak sah itu memiliki hubungan keperdataan dengan orangtuanya, baik dengan ibu maupun ayahnya. Bahkan hubungan itu berlanjut sampai kakek atau nenek dari garis ayah ibunya terus ke atas. Hubungan keperdataan ini bisa berupa hak dan juga kewajiban.

4. Anak Luar Kawin

Disamping pengaturan tentang anak sah, maka dalam undang-undang perkawinan dan KUHPerdara, diatur pula mengenai anak tidak sah. Untuk anak tidak sah seringkali juga dipakai istilah anak luar kawin dalam arti luas. Anak tidak sah di dalam doktrin dibedakan antara anak zina, anak sumbang dan anak

luar kawin (juga disebut anak luar kawin dalam arti sempit). Pembagian tersebut dilakukan karena undang-undang sendiri, berdasarkan ketentuan yang ada memberikan akibat yang berbeda-beda atas status anak tersebut di atas.

Dengan pengaturan di dalam Undang-undang Perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan disebutkan, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal 43 ayat (1) disebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya. Perumusan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa anak tersebut demi hukum mempunyai hubungan hukum dengan orangtuanya.

Bagi anak luar kawin, yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum negara dalam hal ini Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 ayat (2) maka Kantor Catatan Sipil akan mengeluarkan Akta Kelahiran, yang isinya hanya mengenai:²²

- a. nama si anak.
- b. tanggal, bulan dan Tahun kelahiran si anak
- c. urutan kelahiran
- d. nama ibu dan tanggal kelahiran ibu.

Isi Akta Kelahiran tersebut tidak mencantumkan nama ayah dari si anak luar kawin. Nama ayah baru akan tertera dalam Akta Kelahiran si anak berupa Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran si anak, yaitu apabila Sang ayah mengakui si anak

²²Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, PP No. 37 Tahun 2007, LN No. 80 Tahun 2007, TLN No. 4736, Ps. 54

luar kawin, sesuai dengan ketentuan Pasal 280 dan Pasal 281 KUH Perdata/BW. Sang ayah dan sang ibu kemudian mendaftarkan/mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil, sesuai dengan ketentuan Pasal 272 dan Pasal 277 KUH Perdata/BW.

Sang isteri (Warga Negara Indonesia) mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri untuk memohon pengesahan perkawinan dengan sang suami (WNI) yang telah meninggal dunia, memohon pengesahan atas anak (anak-anak) yang telah dilahirkan, serta memohon agar Pengadilan Negeri memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan /mendaftarkan perkawinan tersebut dan memberi catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak sebagai anak sah dari sang ibu dan sang ayah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 101, Pasal 102, dan Pasal 275 KUH Perdata/BW.

Berhubungan dengan kedudukan anak luar kawin ini, maka perlu disinggung sedikit tentang pengaturan tentang anak luar kawin ini di negeri Belanda, karena perlu diingat bahwa pengaturan tentang hukum orang, yang termasuk di dalamnya tentang perkawinan dan anak, tidak lepas dari pengaruh hukum Belanda, yakni yang kita kenal dengan BW atau KUH Perdata.

C. Kawin Kontrak

1. Definisi nikah kontrak (mut'ah)

Nikah mut'ah adalah seseorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan sesuatu dari harta untuk jangka waktu tertentu. Pernikahan ini berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut tanpa adanya perceraian, juga tidak ada kewajiban

nafkah dan tempat tinggal serta tidak ada waris-mewarisi diantara keduanya apabila salah satunya meninggal sebelum berakhirnya masa pernikahan. Pernikahan ini juga tidak mensyaratkan adanya saksi, tidak disyaratkan adanya ijin dari bapak atau wali, dan status wanitanya sama dengan wanita sewaan atau budak.²³

2. Syarat utama nikah kontrak

- a. Mahar, mahar dalam nikah kontrak ini berupa harta benda yang akan diberikan pada pihak perempuan dan hanya sebatas dalam isi perjanjian nikah mut'ah tersebut.
- b. Waktu, Dalam nikah mut'ah tidak ada batas minimal mengenai kesepakatan waktu berlangsungnya mut'ah. Jadi boleh saja nikah mut'ah dalam jangka waktu satu hari, satu minggu, satu bulan bahkan untuk sekali hubungan suami istri.
- c. Perjanjian pernikahan, perjanjian dalam nikah mut'ah ini sangat diperlukan karena dalam pernikahan kontrak ada kesepakatan tentang jangka waktu tertentu dalam pernikahan tersebut, selain itu juga kesepakatan tentang jumlah mahar yang harus diberikan kepada pihak perempuan.²⁴

3. Ciri-ciri nikah kontrak (mut'ah)

- a. Tidak ada talak, dalam nikah mut'ah tidak dikenal istilah talak, karena seperti di atas telah diterangkan bahwa nikah mut'ah bukanlah pernikahan

²³Nikah/kawin kontrak, melalui <http://muhammad-hammam.blogspot.co.id/2011/12/hukum-kawin-kontrak.html>, diakses pada tanggal 19 September 2015.

²⁴Ibid

yang lazim dikenal dalam Islam. Jika hubungan pernikahan yang lazim dilakukan dalam Islam selesai dengan beberapa hal dan salah satunya adalah talak, maka hubungan nikah mut'ah selesai dengan berlalunya waktu yang telah disepakati bersama. Kesepakatan atas jangka waktu mut'ah adalah salah satu rukun/elemen penting dalam mut'ah selain kesepakatan atas mahar.

- b. Jangka waktu, Dalam nikah mut'ah tidak ada batas minimal mengenai kesepakatan waktu berlangsungnya mut'ah. Jadi boleh saja nikah mut'ah dalam jangka waktu satu hari, satu minggu, satu bulan bahkan untuk sekali hubungan suami istri.
- c. Berkali-kali tanpa batas, Diperbolehkan nikah mut'ah dengan seorang wanita berkali-kali tanpa batas, tidak seperti pernikahan yang lazim, yang mana jika seorang wanita telah ditalak tiga maka harus menikah dengan laki-laki lain dulu sebelum dibolehkan menikah kembali dengan suami pertama.
- d. Wanita mut'ah diberi mahar sesuai jumlah hari yang disepakati, Wanita yang dinikah mut'ah mendapatkan bagian maharnya sesuai dengan hari yang disepakati. Jika ternyata wanita itu pergi maka boleh menahan maharnya.²⁵

Dalam perkembangan masyarakat sekarang ini, munculah istilah kawin kontrak. Kawin kontrak tidak diatur dalam UU No.1 Tahun 1974, karena kawin kontrak merupakan sebuah fenomena baru dalam masyarakat. Kawin kontrak

²⁵*Ibid*

menggambarkan sebuah perkawinan yang didasarkan pada kontrak atau kesepakatan-kesepakatan tertentu, yang mengatur mengenai jangka waktu perkawinan, imbalan bagi salah satu pihak, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan lain-lain.

Tujuan dari kawin kontrak adalah untuk menyalurkan kebutuhan biologis, tanpa disertai adanya keinginan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, serta terkadang juga tidak mengharapkan adanya keturunan. Kawin kontrak merupakan perkawinan yang bersifat sementara, dan sangat menonjolkan nilai ekonomi, menyebabkan perkawinan ini berbeda dengan perkawinan pada umumnya, sehingga kawin kontrak dianggap menyimpang daritujuan perkawinan yang mulia

Untuk dapat terlaksananya kawin Kontrak atau Nikah mut'ah dapat dilalui dengan beberapa tahapan, meskipun kawin kontrak atau nikah mut'ah telah dilarang oleh fatwa MUI dan tidak diakui oleh Undang-Undang, akan tetapi dikalangan masyarakat masih banyak praktek dilakukannya kawin kontrak (nikah mut'ah), hal ini dilakukan karena adanya alasan tertentu, diantaranya :

1. Adanya keinginan peningkatan ekonomi yang lebih tinggi.²⁶
2. Terdesaknya kebutuhan rumah tangga
3. Adanya dorongan dari orang tua dan keluarga.
4. Ingin mendapatkan keturunan yang lebih baik.

Sebagaimana yang dibahas sebelumnya, bahwa dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir

²⁶Pelaksanaan Kawin Kontrak Dan Konsekuensi Pelaku Kawin Kontrak Terhadap Isi Surat Perjanjian Kawin Kontraknya, melalui <http://lib.ui.ac.id/digital/20215325-T28852-Pelaksanaan%20kawin.pdf>. Diakses pada 5 September 2015

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". berdasarkan pasal ini maka jelas terjadinya kawin kontrak bertentangan dengan filosofis tujuan perkawinan.²⁷. Beberapa asas tersebut diantaranya adalah:

a. Tujuan perkawinan

Menurut UU No.1 Tahun 1974, setiap perkawinan harus mempunyai tujuan membentuk keluarga/rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang tidak mempunyai tujuan ini, bukan perkawinan dalam arti yang dimaksud dalam UU No.1 Tahun 1974 Pelaksanaan kawin kontrak sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974. Kawin kontrak hanya bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan biologis tanpa disertai keinginan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta sangat mengharapkan keuntungan secara ekonomi dari dilaksanakannya perkawinan, selain itu memiliki keturunan bukan merupakan tujuan utama dalam kawin kontrak.

b. Perkawinan kekal

Menurut UU No.1 Tahun 1974, sekali perkawinan dilaksanakan, makaberlangsunglah perkawinan tersebut seumur hidup, tidak boleh diputuskan begitusaja. Perkawinan kekal tidak mengenal batas waktu. Perkawinan yang bersifatsementara sangat bertentangan dengan asas tersebut.

²⁷Nikah Siri Dan Nikah Kontrak Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia, melalui <http://jurnal.hukum.uns.ac.id>. Diakses pada 30 Agustus 2015

Jika dilakukan juga maka perkawinan tersebut batal. Kawin kontrak sangat bertentangan dengan asas ini. Kawin kontrak merupakan perkawinan yang bersifat sementara, karena jangka waktunya dibatasi. Kawin kontrak tidak bersifat kekal, apabila jangka waktunya telah habis maka perkawinan dapat diputuskan.

c. Perjanjian Perkawinan

Mempelai laki-laki dan mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan. Hal ini diatur dalam pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 yang bunyinya: Pasal 1, "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Pasal 2, Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan." Pasal 3, "Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan." Pasal 4, "Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga."

Menurut isi ketentuan pasal 29 tersebut, perjanjian perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan,
- b. Dalam bentuk tertulis disahkan oleh pegawai pencatat.
- c. Isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.

- d. Mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- e. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat diubah.
- f. Perjanjian dimuat dalam akta perkawinan.

Dalam perjanjian perkawinan tidak termasuk taklik talak. Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Isi perjanjian perkawinan dapat mengenai segala hal, asal saja tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Akibat hukum adanya perjanjian perkawinan antara suami dan istri adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian mengikat pihak suami dan istri.
2. Perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan.
3. Perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak suami dan istri, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Dalam kawin kontrak juga terdapat perjanjian perkawinan. Namun perjanjian perkawinan dalam kawin kontrak sangat bertentangan dengan perjanjian perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974. Menurut UU No.1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan diperbolehkan selama tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.

Perjanjian perkawinan dalam kawin kontrak sangat bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Karena isi perjanjian perkawinan dalam kawin kontrak mengatur tentang jangka waktu/lamanya perkawinan, imbalan yang akan diperoleh salah satu pihak, hak dan kewajiban masing-masing

pihak, dan lain-lain. Dari isi perjanjian perkawinan tersebut menyebabkan kawin kontrak menjadi perkawinan yang bersifat sementara karena waktunya dibatasi, dan sangat menonjolkan nilai ekonomi, sehingga sangat bertentangan dengan hukum, agama, dan norma-norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.

Perkawinan yang sesuai dengan hukum, agama, dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat adalah perkawinan yang bersifat kekal, selamanya, tidak hanya untuk kebahagiaan dunia tetapi juga untuk akhirat. Isi perjanjian perkawinan yang bertentangan dengan batas-batas agama, hukum dan kesusilaan tidak diperbolehkan, jadi dianggap tidak pernah ada perjanjian perkawinan.

Apabila perjanjian perkawinan tetap ada maka perkawinan tersebut batal karena melanggar ketentuan UU No.1 Tahun 1974. Secara hukum bila pernikahan berdasarkan kontrak dengan maksud mengadakan perjanjian untuk waktu tertentu dan juga ada imbalan, jelas menyalahi UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi tidak ada perkawinan secara hukum.

Apabila kawin kontrak didasarkan pada hukum perjanjian, juga tidak bisa. Syarat sahnya perjanjian ada 4, yaitu sepakat kedua belah pihak, cakap dalam perikatan, yang diperjanjikan adalah suatu hal tertentu, dan perjanjian dilakukan atas kausa yang halal. Perkawinan sendiri bukanlah perjanjian biasa, apalagi melihat tujuannya untuk membangun sebuah keluarga. Artinya, kehidupan baru yang dibangun Pelaksanaan kawin bukanlah untuk kenikmatan sesaat atau dibangun berdasarkan kesepakatan untuk waktu tertentu. Jadi kawin kontrak sendiri bukan bentuk yang disyaratkan UU No.1 Tahun 1974.

Perkawinan kontrak pada umumnya memiliki batas waktu tertentu, misalnya 3 bulan atau 6 bulan atau 1 Tahun. Karena perkawinan kontrak lebih menitik beratkan pada batas waktu tertentu dan jumlah besaran nominal uang. Ketika batas waktu itu sudah selesai dengan sendirinya mereka berpisah tanpa harus menggunakan kata talak (perceraian), dan tentu juga tidak akan ada pembagian harta warisan.

Kawin kontrak jelas-jelas dilarang oleh agama. Kawin kontrak lebih terkesan hanya melampiaskan nafsu birahi semata²⁸. Perkawinan kontrak lebih banyak membawa dampak buruk bagi perempuan dan anak. Hal ini disebabkan ketika pernikahan di bawah tangan itu dilakukan kemudian menghasilkan anak. Selain tidak sah secara hukum, anak tersebut nantinya akan kehilangan hubungan hukum terhadap ayah. Sehingga tidak jarang perempuan dan anak kehilangan hak mereka seperti hak nafkah, warisan jika si ayah meninggal, serta istri yang tidak akan mendapatkan harta gono-gini ketika bercerai.

D. Pernikahan Kontrak Dalam Islam

Nikah kontrak dalam Islam lebih dikenal dengan Istilah Nikah Mut'ah, Ibnu Hazm menyebutkan, Nikah Mut'ah adalah Nikah dengan batasan waktu tertentu dan dilarang dalam agama.²⁹ Rasulullah bersabda: "Wahai manusia! Sesungguhnya aku dulu pernah mengizinkan kalian untuk melakukan nikah

²⁸Muhammad Sholeh, Beda Nikah Siri dan Kawin Kontrak, diakses melalui www.merdeka.com tanggal 20 Agustus 2015

²⁹Syaikh Hasan Ayyub. 2011. *Fikih Keluarga, Panduan membangun Keluarga Sakinah sesuai Syariat*. Jakarta : Pustaka Al-Kausar, halaman 148

mut'ah. Namun sekarang Allah 'azza wa jalla telah mengharamkan nikah tersebut sampai hari kiamat.” (Hadits Riwayat Muslim)

Jika kaum muslimin memiliki pandangan bahwa pernikahan yang sah menurut syariat Islam merupakan jalan untuk menjaga kesucian harga diri mereka, maka kaum Syi'ah Rafidhah memiliki pandangan lain. Perzinaan justru memiliki kedudukan tersendiri di dalam kehidupan masyarakat mereka. Bagaimana tidak, perzinaan tersebut mereka kemas dengan nama agama yaitu “*nikah mut'ah*”. Tentu saja mereka tidak ridha kalau nikah mut'ah disejajarkan dengan perzinaan yang memang benar-benar diharamkan Allah 'azza wa jalla dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam. Kenyataan-lah yang akan membuktikan hakekat nikah mut'ah ala Syi'ah Rafidhah.³⁰

Nikah mut'ah adalah sebuah bentuk pernikahan yang dibatasi dengan perjanjian waktu dan upah tertentu tanpa memperhatikan perwalian dan saksi, untuk kemudian terjadi perceraian apabila telah habis masa kontraknya tanpa terkait hukum perceraian dan warisan.

1. Hukum Nikah Mut'ah

Pada awal tegaknya agama Islam nikah mut'ah diperbolehkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam di dalam beberapa sabdanya, di antaranya hadits Jabir bin Abdillah radhiyallahu 'anhu dan Salamah bin Al-Akwa' radhiyallahu 'anhu: “Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menemui kami kemudian mengizinkan kami untuk melakukan nikah

³⁰Kawin Kontrak Atau Nikah Mu'tah Dilarang Dalam Islam, melalui <https://quran.dan.sunnah.Wordpress.com/2009/05/24/kawin-kontrak-atau-nikah-mu%E2%80%99ah-dilarang-dalam-islam/> diakses 19 September 2015

mut'ah.”(HR. Muslim) Al-Imam Al-Muzani rahimahullah berkata: “Telah sah bahwa nikah mut'ah dulu pernah diperbolehkan pada awal-awal Islam.

Kemudian datang hadits-hadits yang shahih bahwa nikah tersebut tidak diperbolehkan lagi. Kesepakatan ulama telah menyatakan keharaman nikah tersebut.” (Syarh Shahih Muslim hadits no. 1404 karya An-Nawawi) Dan beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Wahai manusia! Sesungguhnya aku dulu pernah mengizinkan kalian untuk melakukan nikah mut'ah. Namun sekarang Allah ‘azza wa jalla telah mengharamkan nikah tersebut sampai hari kiamat.” (HR. Muslim). Adapun nikah mut'ah yang pernah dilakukan beberapa sahabat di zaman kekhalifahan Abu Bakr radhiyallahu ‘anhu dan Umar radhiyallahu ‘anhu, maka hal itu disebabkan mereka belum mendengar berita tentang diharamkannya nikah mut'ah selama-lamanya. (Syarh Shahih Muslim hadits no. 1405 karya An-Nawawi)

2. Gambaran Nikah Mut'ah di zaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam

Di dalam beberapa riwayat yang sah dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, jelas sekali gambaran nikah mut'ah yang dulu pernah dilakukan para sahabat radhiyallahu ‘anhum. Gambaran tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Dilakukan pada saat mengadakan safar (perjalanan) yang berat seperti perang, bukan ketika seseorang menetap pada suatu tempat. (HR. Muslim hadits no. 1404)
- b. Tidak ada istri atau budak wanita yang ikut dalam perjalanan tersebut. (HR. Bukhari no. 5116 dan Muslim no. 1404)

- c. waktu nikah mut'ah hanya 3 hari saja. (HR. Bukhari no. 5119 dan Muslim no. 1405)
- d. Keadaan para pasukan sangat darurat untuk melakukan nikah tersebut Jangka sebagaimana mendesaknya seorang muslim memakan bangkai, darah dan daging babi untuk mempertahankan hidupnya. (HR. Muslim no. 1406)

3. Nikah Mut'ah menurut Tinjauan Syi'ah Rafidhah

Dua kesalahan besar telah dilakukan kaum Syi'ah Rafidhah ketika memberikan tinjauan tentang nikah mut'ah. Penghalalan Nikah Mut'ah yang Telah Diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Bentuk penghalalan mereka nampak dari kedudukan nikah mut'ah itu sendiri di kalangan mereka. Ash-Shaduq di dalam kitab Man Laa Yahdhuruhul Faqih dari Ash-Shadiq berkata: "Sesungguhnya nikah mut'ah itu adalah agamaku dan agama pendahuluku. Barangsiapa mengamalkannya maka dia telah mengamalkan agama kami. Sedangkan barangsiapa mengingkarinya maka dia telah mengingkari agama kami dan meyakini selain agama kami."

Di dalam halaman yang sama, Ash-Shaduq mengatakan bahwa Abu Abdillah pernah ditanya: "Apakah nikah mut'ah itu memiliki pahala?" Maka beliau menjawab: "Bila dia mengharapakan wajah Allah (ikhlas), maka tidaklah dia membicarakan keutamaan nikah tersebut kecuali Allah tulis baginya satu kebaikan. Apabila dia mulai mendekatinya maka Allah ampuni dosanya. Apabila dia telah mandi (dari berjima' ketika nikah mut'ah, pen) maka Allah ampuni dosanya sebanyak air yang mengalir pada rambutnya."

Bahkan As-Sayyid Fathullah Al Kasyaani di dalam Tafsir Manhajish Shadiqin 2/493 melecehkan kedudukan para imam mereka sendiri ketika berdusta atas nama Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: “Barangsiapa melakukan nikah mut’ah satu kali maka derajatnya seperti Al-Husain, barangsiapa melakukannya dua kali maka derajatnya seperti Al-Hasan, barangsiapa melakukannya tiga kali maka derajatnya seperti Ali radhiyallahu ‘anhu, dan barangsiapa melakukannya sebanyak empat kali maka derajatnya seperti aku.”

4. Gambaran Nikah Mut’ah Ala Syi’ah Rafidhah

a. Akad nikah

Di dalam Al Furu’ Minal Kafi 5/455 karya Al-Kulaini, dia menyatakan bahwa Ja’far Ash-Shadiq pernah ditanya seseorang: “Apa yang aku katakan kepada dia (wanita yang akan dinikahi, pen) bila aku telah berduaan dengannya?” Maka beliau menjawab: “Engkau katakan: Aku menikahimu secara mut’ah berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya, namun engkau tidak mendapatkan warisan dariku dan tidak pula memberikan warisan apapun kepadaku selama sehari atau setahun dengan upah senilai dirham demikian dan demikian. “ Engkau sebutkan jumlah upah yang telah disepakati baik sedikit maupun banyak.” Apabila wanita tersebut mengatakan: “Ya” berarti dia telah ridha dan halal bagi si pria untuk menggaulinya.

b. Tanpa disertai wali si wanita

Sebagaimana Ja'far Ash-Shadiq berkata: "Tidak apa-apa menikahi seorang wanita yang masih perawan bila dia ridha walaupun tanpa ijin kedua orang tuanya."

c. Tanpa disertai saksi.

d. Dengan siapa saja nikah mut'ah boleh dilakukan, Seorang pria boleh mengerjakan nikah mut'ah dengan:

1. Wanita Majusi.
2. Wanita Nashara dan Yahudi.
3. Wanita pelacur.
4. Wanita pezina.
5. Wanita sepersusuan.
6. Wanita yang telah bersuami.
7. Istrinya sendiri atau budak wanitanya yang telah digauli.
8. Wanita Hasyimiyah atau Ahlul Bait.
9. Sesama pria yang dikenal dengan homoseks.

e. Batas usia wanita yang dimut'ah

Diperbolehkan bagi seorang pria untuk menjalani nikah mut'ah dengan seorang wanita walaupun masih berusia sepuluh Tahun atau bahkan kurang dari itu.

f. Jumlah wanita yang dimut'ah

Kaum Rafidhah mengatakan dengan dusta atas nama Abu Ja'far bahwa beliau membolehkan seorang pria menikah walaupun dengan seribu wanita karena wanita-wanita tersebut adalah wanita-wanita upahan.

g. Nilai upah, adapun nilai upah ketika melakukan nikah mut'ah telah diriwayatkan dari Abu Ja'far dan putranya, Ja'far yaitu sebesar satu dirham atau lebih, gandum, makanan pokok, tepung, tepung gandum, atau kurma sebanyak satu telapak tangan

h. Berapa kali seorang pria melakukan nikah mut'ah dengan seorang wanita, Boleh bagi seorang pria untuk melakukan mut'ah dengan seorang wanita berkali-kali.

i. Bolehkah seorang suami meminjamkan istri atau budak wanitanya kepada orang lain. Kaum Syi'ah Rafidhah membolehkan adanya perbuatan tersebut dengan dua model:

1. Bila seorang suami ingin bepergian, maka dia menitipkan istri atau budak wanitanya kepada tetangga, kawannya, atau siapa saja yang dia pilih. Dia membolehkan istri atau budak wanitanya tersebut diperlakukan sekehendaknya selama suami tadi bepergian. Alasannya agar istri atau budak wanitanya tersebut tidak berzina sehingga dia tenang selama di perjalanan.

2. Bila seseorang kedatangan tamu maka orang tersebut bisa meminjamkan istri atau budak wanitanya kepada tamu tersebut untuk

diperlakukan sekehendaknya selama bertamu. Itu semua dalam rangka memuliakan tamu.

- j. Nikah mut'ah hanya berlaku bagi wanita-wanita awam. Adapun wanita-wanita milik para pemimpin (sayyid) Syi'ah Rafidhah tidak boleh dinikahi secara mut'ah.
- k. Diperbolehkan seorang pria menikahi seorang wanita bersama ibunya, saudara kandungnya, atau bibinya dalam keadaan pria tadi tidak mengetahui adanya hubungan kekerabatan di antara wanita tadi.
- l. Sebagaimana mereka membolehkan digaulinya seorang wanita oleh sekian orang pria secara bergiliran. Bahkan, di masa Al-'Allamah Al-Alusi ada pasar mut'ah, yang dipersiapkan padanya para wanita dengan didampingi para penjaganya (germo).

5. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu Menentang Nikah Mut'ah

Para pembaca, bila kita renungkan secara seksama hakikat nikah mut'ah ini, maka tidaklah berbeda dengan praktek/transaksi yang terjadi di tempat-tempat lokalisasi. Oleh karena itu di dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim diriwayatkan tentang penentangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu –yang ditahbiskan kaum Syi'ah Rafidhah sebagai imam mereka- terhadap nikah mut'ah.

Radhiyallahu 'anhu mengatakan: “Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang nikah mut'ah dan daging keledai piaraan pada saat perang Khaibar.” Beliau (Ali radhiyallahu 'anhu) juga mengatakan bahwa hukum bolehnya nikah mut'ah telah dimansukh atau dihapus sebagaimana di dalam Shahih Al-Bukhari hadits no. 5119.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Perkawinan Kontrak Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia

Seyogianya pernikahan akan menimbulkan akibat hukum kepada kedua belah pihak baik dalam hak dan kewajiban suami dan Istri, waris mewarisi, serta kedudukan anak yang lahir sebagai akibat perkawinan tersebut. Sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 30 sampai dengan 34 UU No.1/1974, yang isinya:

1. Suami istri memikul kewajiban hukum untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir-batin yang satu kepada yang lain.
3. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
4. Suami istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
5. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
6. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, yang ditentukan secara bersama.

Akibat lain yang timbul dari hubungan suami istri yang terdapat dalam KUHPdt/BW.³¹

- a. Suami istri wajib tinggal bersama dalam satu rumah. Istri harus tunduk patuh kepada suaminya, ia wajib mengikuti kemana suami memandang baik untuk bertempat tinggal.
- b. Suami wajib menerima istrinya dalam satu rumah, yang ia diami. Suami juga wajib melindungi istrinya dan member padanya segala apa yang perlu dan berpanutan dengan kedudukan dan kemampuannya.
- c. Suami istri saling mengikatkan diri secara timbal-balik untuk memelihara dan mendidik anak-anak.

Hidup sebagai sepasang suami-istri hanya dapat dilakukan dalam sebuah perkawinan. Dimana dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, arah dan tujuan lembaga perkawinan sangat jelas. Gatot Supramono mengatakan bahwa perkawinan bukan hanya sebagai tempat melakukan hubungan seks, akan tetapi meliputi aktivitas untuk membangun rumah tangga, mendidik dan membesarkan anak dan memberikan kasih sayang kepada keluarga, tempat bertukar pikiran dan tempat memiliki harta kejayaan.

Di Indonesia, suatu pernikahan hanya dapat dilegalkan apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan berdasarkan peraturan yang diatur oleh negara serta agama. Oleh karena itu perkawinan dipandang sebagai ikatan yang suci dalam hidup berumah tangga.

³¹Akibat hukum dari Perkawinan, melalui <http://belajarhukumblog.blogspot.co.id/2011/08/arti-perkawinan-menurut-uu-no1-Tahun.html>, diakses pada 18 September 2015

Dalam pernikahan kontrak akibat hukum kepada kedua belah pihak baik dalam hak dan kewajiban diatas tidaklah berlaku, karena pernikahan yang dilakukan kedua belah pihak, bukan merupakan pernikahan yang sesuai menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan kontrak dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, dan adanya imbalan materi bagi salah satu pihak, serta ketentuan-ketentuan lain, yang diatur dalam suatu kontrak atau kesepakatan tertentu, jadi dalam kawin kontrak yang menonjol hanyalah keuntungan dan nilai ekonomi dari adanya perkawinan tersebut.

Adanya kontrak atau kesepakatan tersebut yang menyebabkan kawin kontrak berbeda dengan perkawinan pada umumnya, karena memuat jangka waktu berakhirnya perkawinan maka perkawinan itu akan berakhir tanpa adanya putusan pengadilan, perceraian, atau kematian. Sehingga kawin kontrak sendiri tidak dapat dicatat oleh kantor pencatatan perkawinan seperti KUA dan catatan sipil. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan yang didasarkan pada kontrak tentu saja bertentangan dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.³²

Bila menilik, Sedikit membahas tentang pasal 1320 KUHPerdara, ayat ke-1 dan ke-2 merupakan syarat subjektif disebutkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. suatu pokok persoalan tertentu
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

³²Pelaksanaan Kawin Kontrak Dan Konsekuensi Pelaku Kawin Kontrak Terhadap Isi Surat Perjanjian Kawin Kontraknya, melalui <http://lib.ui.ac.id/digital/20215325-T28852-Pelaksanaan%20kawin.pdf>. Diakses pada 5 September 2015

Suatu perjanjian artinya jika syarat tersebut tidak dipenuhi mengakibatkan perjanjian menjadi batal demi hukum, kemudian ayat ke-3 dan ke-4 disebut sebagai syarat objektif. Kembali ke masalah kawin kontrak, jelas sekali bahwa syarat objektif tersebut diatas tidak dipenuhi. Sesuatu yang dapat diperjanjikan menurut syarat objektif adalah hanya berupa barangbarang (Pasal 1332 BW) dan bukan perasaan, sebagaimana dimaksudkan dalam klausula kawin kontrak pada umumnya.

Jadi, Secara Hukum kawin kontrak tidak dapat diterima sebagai suatu perjanjian yang sah karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sehingga kawin kontrak dapat dibatalkan. Sebagai bahan rujukan dapat dilihat dalam pasal 1337 BW yang berbunyi "Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang dalam UU atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum".

Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum. Adapun suatu causa yang tidak diperbolehkan ialah yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.³³ lahirnya undang-undang perkawinan merupakan sebuah bentuk aturan perkawinan yang sudah memiliki kekuatan hukum mengikat. Maka, diluar peraturan undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 merupakan perkawinan yang tidak dibenarkan.

³³ Subekti. 2013. *Op.Cit*, halaman 137

Sebagaimana yang dimuat dalam UU No.1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat 1 disebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing itu”, dan pada ayat 2 disebutkan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Perumusan pada pasal 2 ayat 1 ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai UUD 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dan tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-Undang ini tidak mengatur, dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.³⁴

Kawin kontrak sebenarnya hanya merupakan istilah awam yang digunakan kebanyakan orang yang pada prinsipnya hanya diibaratkan pada perkawinan yang dilakukan hanya dalam batas waktu tertentu dengan sejumlah imbalan yang tertuang dalam sebuah perjanjian ataupun kontrak.

Perkawinan kontrak pada umumnya memiliki batas waktu tertentu, misalnya 3 bulan atau 6 bulan atau 1 Tahun. Sedangkan kawin siri tidak demikian halnya. Selanjutnya, orang yang melakukan perkawinan kontrak biasanya

³⁴Perlindungan Hukum Perempuan Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Di Indonesia, melalui *e-journal.stain-pekalongan.ac.id*, dikases 17 September 2015

dilakukan oleh seseorang yang berkantong tebal. Karena perkawinan kontrak lebih menitikberatkan pada batas waktu tertentu dan jumlah besaran nominal uang. Ketika batas waktu itu sudah selesai dengan sendirinya mereka berpisah tanpa harus menggunakan kata talak (perceraian), dan tentu juga tidak akan ada pembagian harta warisan.³⁵

Pada dasarnya perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan itu sendiri menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Akibat hukum itu sendiri meliputi harta kekayaan yang diperoleh selama melakukan perkawinan, yaitu bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dari suami dan istri, sehingga jika mereka bercerai, maka harta tersebut akan dibagi rata. Mengenai harta bersama dalam perkawinan yang terjadi karena melakukan perkawinan yang tidak diakui oleh negara, maka tidak bisa menuntut harta tersebut dari suaminya.³⁶ Namun, untuk perkawinan kontrak hal tersebut tidak berlaku.

Kemudian terkait dengan pencatatan perkawinan Pasal 2 ayat (2), negara mewajibkan untuk dicatatkan secara administratif guna memenuhi hak-hak konstitusional, memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, kepastian hukum dan memenuhi hak asasi manusia sebagai suami dan istri ataupun anak yang lahir nantinya. Hal tersebut merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang

³⁵Nikah Siri Dan Nikah Kontrak Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia, melalui <http://jurnal.hukum.uns.ac.id>. Diakses pada 30 Agustus 2015

³⁶Tinjauan Yuridis Mengenai Kawin Kontrak Serta Akibat Hukumnya Terhadap Istri Dan Anaknya, melalui <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj>, diakses 27 Agustus 2015.

diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban administrasi tersebut bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, sebab ketentuan sahnya suatu perkawinan yang paling utama adalah sesuai berdasarkan ketentuan agama masing-masing, sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang 1974.

Pencatatan perkawinan ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi mereka yang beragama Islam sedangkan untuk pasangan yang non-Islam dapat mendaftarkan pernikahan mereka di kantor catatan sipil. Pencatatan perkawinan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan dan status sebagai akibat hukum dari adanya perjanjian pernikahan.

Perubahan perilaku sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat diikuti juga dengan perubahan dalam peraturan perundang-undangan. Pasca putusan MK dimana disebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarganya, banyak pro dan kontra yang mencuat kepermukaan, hal ini terkait dengan keselarasan peraturan tersebut dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, terlebih norma adat.

Mahkamah Konstitusi menegaskan, hubungan anak dengan sang ayah tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi juga dapat dibuktikan dengan adanya ikatan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinan anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum.

Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak sah menjadi pihak yang sangat dirugikan atas perkawinan orangtuanya tersebut, dalam beberapa kasus anak yang dilahirkan diluar perkawinan tersebut serin sekali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma buruk ditengah-tengah masyarakat mengingat mereka dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah.

Untuk itu, sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum maka diperlukan aturan aturan yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap anak yang dilahirkan, meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan. Sementara itu, Pasal 43 ayat (1) Undang-undang perkawinan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dan ibunya serta keluarga ibunya. Karena suatu perkawinan yang tidak dicatat dapat diartikan bahwa peristiwa tersebut tidak ada, sehingga anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak di catat menurut Undang-undang perkawinan dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pasal 43 ayat (1) Undang-undang a quo justru bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dan ibunya serta keluarga ibunya. Sementara itu, DPR berpendapat pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi suatu kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dan hak-hak ukeperdataan dan kewajiban seperti kewajiban memberi nafkah dan hak waris. Pencatatan perkawinan dinyatakan

dalam suatu akte resmi (akta otentik) dan dimuat dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

B. Status Anak Pernikahan Kontrak Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia

Pernikahan kontrak sampai saat ini masih menuai pro dan kontra, begitu pula dengan status anak yang dilahirkan akibat pernikahan kontrak. Hal ini, dikarenakan tidak adanya aturan yang mengatur tentang pernikahan kontrak, baik secara hukum pernikahan di Indonesia, Hukum Perdata, maupun ditinjau dari agama Islam.

Melalui suatu perkawinan diharapkan sekali hadirnya keturunan, yaitu anak. Akan tetapi, tidak selamanya anak terlahir dari suatu perkawinan yang sah, banyak pula fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dimana anak lahir diluar perkawinan. Hal ini banyak terjadi dan akan mengakibatkan status yang beragam. Apabila pernikahannya sah, anak yang terlahir tentunya pun akan sah.

Apabila hasil dari perkawinan yang tidak sah akan memberikan status anak luar kawin bagi anak yang baru dilahirkannya.³⁷ Setiap anak yang dilahirkan atau dibuahkan dalam ikatan perkawinan sah adalah anak sah.

Suatu ikatan perkawinan dikatakan sah, jika dilakukan menurut hukum yang berlaku. Andy Hartanto mengatakan, apabila suatu perkawinan tidak dilaksanakan menurut hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum, sehingga akibat dari perkawinan tersebut

³⁷ Rika Saraswati. 2015. *Op.Cit*, halaman 47

adalah tidak dilindungi oleh hukum yang berlaku, baik pihak suami maupun istri yang terikat perkawinan maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Mengingat perkembangan masyarakat di Indonesia dewasa ini, semakin banyak anggapan bahwa hubungan seks diluar ikatan perkawinan sah tidaklah merupakan suatu masalah yang luar biasa, sehingga seringkali terjadi kelahiran seorang anak diluar suatu ikatan perkawinan yang sah. Anak yang lahir di luar perkawinan disebut anak luar kawin.

Pengaturan anak luar kawin ini telah dimuat dalam ketentuan pasal 862-873, dimana dalam pasal ini membahas mengenai anak luar kawin yang telah diakui secara sah. Anak luar kawin yang diakui secara sah ialah anak yang dibenih oleh suami atau istri dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya yang sah.³⁸

Dalam kehidupan sehari-hari anak luar kawin seringkali mendapat sebutan sebagai anak haram, yaitu anak yang tak menentu siapa bapaknya. Artinya anak yang dilahirkan tersebut hanya mempunyai status serta hubungan biologis dan yuridis dengan seorang ayah. Hal ini disebabkan oleh tidak jelasnya siapa yang menjadi ayah dari anak luar kawin tersebut.

Hubungan diluar nikah dapat mengakibatkan kelahiran seseorang anak. Anak yang lahir dari hubungan tersebut disebut anak luar kawin. Menurut ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-undang perkawinan, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam ketentuan tersebut,

³⁸ Efendi Perangin, Hukum Waris, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2014, halaman 63/

Anak luar kawin tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan pria yang membenih (bapak biologis). Dengan demikian sang anak hanya mempunyai hubungan perdata dari garis ibunya, maka anak luar kawin mendapat perlindungan dari undang-undang.

Sebaliknya, wanita yang melahirkan tidak dapat menghindar bahwa anak yang dilahirkan bukan anaknya. Dalam akte kelahiran yang demikian dapat dicantumkan nama orang tua, dimana untuk anak diluar nikah hanya mencantumkan nama wanita yang melahirkan sang anak (ibu biologis). Hal ini berbeda dengan akta kelahiran untuk anak sah, yang mana dalam akta kelahiran anak dari pernikahan yang sah dicantumkan nama ayah dan ibu anak tersebut.

Dengan adanya akta lahir tersebut, anak luar kawin secara perdata berhak mewarisi dari ibunya dan keluarga ibunya. Jika sang ibu meninggal, anak dapat hak sebagai ahli waris. Begitu pula apabila nenek anak luar kawin tersebut meninggal dunia sementara sang ibu telah meninggal lebih dulu, dalam kasus ini sang anak berhak menggantikan kedudukan ibunya untuk mewarisi sewaktu neneknya meninggal dunia.

Seorang anak sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Kepastian, seorang anak sungguh-sungguh anak ayahnya tentunya sukar didapat.³⁹ Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan ini pun berlaku bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan.⁴⁰ Pihak yang melakukan pernikahan kontrak biasanya tidak melakukan pencatatan

³⁹Subekti, *Op.Cit*, halaman. 48

⁴⁰*Ibid*, halaman 47

perkawinan, perkawinan yang tidak tercatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut tidak pernah ada sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak pernah ada sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menurut undang-undang dikategorikan sebagai anak luar kawin.⁴¹

Hal tersebut juga dipertegas dengan Putuan MK menegaskan anak luar nikah mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan bapaknya sekaligus. Menurut Mahfud, ketentuan ini berlaku bukan hanya bagi mereka yang kawin siri, melainkan berlaku juga bagi mereka yang kawin kontrak, kawin *mut'ah*, bahkan bagi mereka yang berzina.⁴²

C. Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Kontrak Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia

Status hukum anak luar kawin hanya akan mempunyai hubungan keperdataan dari ibu dan keluarga ibunya saja, sedangkan dengan ayah biologis dan keluarganya anak luar kawin sama sekali tidak mempunyai hubungan keperdataan. Demikian pula dalam hal pembuatan identitas diri anak berupa akta kelahiran, maka dalam akta kelahiran anak luar kawin akan tercatat bahwa anak tersebut adalah anak luar kawin dengan mencantumkan nama ibunya saja, sedangkan nama bapaknya tidak tercantum. Fakta tersebut menunjukkan adanya diskriminasi dan tidak adanya perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat.⁴³

⁴¹*Ibid*, halaman 47

⁴²Pro Kontra Anak Luar kawin, melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f633ebb2ec36/pro-kontra-status-anak-luar-kawin>

⁴³*Ibid*, halamam 47

Situasi tersebut muncul karena adanya ketentuan Pasal 2 ayat(1) dan ayat(2) undang-undang perkawinan yang dalam pelaksanaannya menimbulkan kesulitan dan diskriminasi, khusus terhadap perempuan dan anak. Selain itu juga bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, keberagaman agama dan budaya yang majemuk di Indonesia.

Semenjak Mahkamah Konstitusi melakukan sebagian pengujian undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya uji materi Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) dan selanjutnya diputuskan melalui putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka semua anak diluar kawin perkawinan resmi, mempunyai hubungan darah dan perdata dengan ayah mereka. Mahkamah Konstitusi bahwa Pasal 43 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan ,” Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya,” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan tersebut telah memberikan rasa keadilan bagi status anak luar kawin khususnya dalam hubungan perdataan dan memberikan perlindungan kepada hak-hak anak di mata hukum dan masyarakat. Hal ini karena kenyataannya yang terjadi selama ini dalam kasus anak yang lahir diluar perkawinan, hukum belum memberikan rasa keadilan bagi anak luar kawin yang menurut konstitusi justru harus diperlakukan sama dihadapan hukum. Sejalan dengan makna perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,

dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dalam Pandangan Mahkamah konstitusi, Pasal 43 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya sehingga ayat tersebut harus dibaca:

“Anak yang dilahirkan di luar pekawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Dari ketentuan pasal 43 ayat (1) dalam Putusan MK No. 46/PUUVIII/2010 tersebut di atas, maka dapat dilihat perubahan yang paling signifikan dari perumusan pasal tersebut adalah bahwa: Anak Luar Kawin pula mempunyai hubungan darah dan hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain, termasuk pula mempunyai hubungan perdata dengan keluarga dengan keluarga ayahnya.

Meskipun demikian, setiap anak yang lahir dari kawin kontrak harus membuktikan dulu di pengadilan bahwa pernah terjadi kawin kontrak dan ada anak yang lahir dari kawin kontrak tersebut. Jika kemudian ayah si anak tidak mengakui, nantinya bisa dilakukan tes DNA. Mahfud mengatakan aturan di atas

bertujuan agar tidak ada anak yang menderita karena perbuatan tidak bertanggung jawab dari seorang laki-laki atau perempuan.⁴⁴

Sehingga akan terjadi hubungan perdata antara anak dengan bapak dan ibu yang mengakuinya (Pasal 280 KUH Perdata) dengan mengingat Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan. Dalam Pasal 284 KUH Perdata menerangkan bahwa adanya pengakuan terhadap anak luar kawin mengakibatkan status anak tersebut menjadi anak luar kawin yang diakui, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban, pemberian izin kawin, kewajiban pemberian nafkah, perwalian anak-anak sehingga dapat memakai nama keluarga dan mewarisi.

Hak dan kedudukan anak luar kawin yang diakui baru dapat mewarisi apabila ia telah mempunyai hubungan hukum dengan pewaris, hubungan hukum ini dapat timbul apabila telah adanya tindakan pengakuan. Perihal pengakuan anak luar kawin ini, undang-undang menentukan bahwa hal tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap hukum waris.

Pasal 285 B.W menyatakan, pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami dan istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin telah diperbuahakan dengan oranglain dari pada istri dan suaminya, tak akan membawa kerugian baik bagi istri maupun suami itu maupun bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Dengan adanya ketentuan dalam pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan, bahwa hubungan hukum antara anak luar kawin dengan perempuan yang dilahirkan terjadi demi hukum,

⁴⁴Anak Hasil Kawin Kontrak Punya Hak, melalui <http://nasional.tempo.co/read/news/2012/03/05/063388084/anak-hasil-kawin-kontrak-punya-hak>, diakses 19 September 2015

maka semua ketentuan dalam B.W tentang pengakuan anak oleh ibunya tersebut untuk kondisi saat ini harus dianggap tidak berlaku lagi.

Artinya Undang-undang perkawinan di Indonesia mengakui hubungan antara anak luar kawin dengan ibu kandungnya tanpa harus terlebih dahulu diberikan pengakuan oleh ibu kandungnya tersebut. Dapatlah dikatakan disini bahwa undang-undang telah mengakui hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ibu yang mengandungnya. Dalam hal anak luar kawin yang diakui sepanjang perkawinan ayah dan ibu yang melahirkannya maka pengakuan tersebut tidak boleh merugikan suami dan istri, dengan siapa ia terikat dalam perkawinan serta anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.

Menurut Pasal 285 B.W pengakuan yang diberikan sepanjang perkawinan tidak boleh merugikan Istri dan anak-anak dari perkawinan, pada waktu dimana pengakuan tersebut diberikan. Anak-anak yang diakui secara sah mempunyai hubungan hukum dengan orangtua yang mengakui. Hal ini berarti bahwa hubungan antara orang tua yang mengakui anak yang diakui diatur oleh hukum. Hak dan kewajiban mereka diatur oleh Undang-undang.

Dari beberapa uraian diatas dapat ditarik suatu prinsip hukum bahwa hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah.ibu yang mengakuinya bersifat terbatas, dalam arti hubungan tersebut hanya ada antara si anak luar kawin dengan ayah dan ibunya yang mengakuinya saja, tidak sampai meliputi hubungan hukum dengan anggota keluarga lain (dari ayah/ibunya yang mengakuinya). Bahwa dalam hukum bagi seorang anak yang terlahir pasangan di luarpernikahan, kini tidak ada ubahnya anak yang terlahir dari pasangan pernikahan yang sah.

Taka ada lagi perbedaan hukum bagi mereka, seperti yang selama ini diatur dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dengan keluarga ibunya. Namun sejak putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang a qou tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

Putusan MK tersebut menjawab permohonan Uji materil UU No.1/1974 yang diajukan Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar. Mahkamah berpendapat, secara ilmiah tidak mungkin seorang perempuan hamil tanpa adanya pertemuan antara ovum dan spermatozoa. Apakah pertemuan tersebut melalui hubungan seksual (coitus), maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Dengan alasan itu, Menurut mahkamah, menjadi tidak tepat dan tidak adil apabila hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual diluar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya.

Mahkamah juga menilai tidak tepat dan tidak adil manakala hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak, dan tanggung jawabnya sebagai seorang bapak. Pada saat bersamaan, hukum juga meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Terlebih path saat perkembangan teknologi memungkinkan pembuktian bahwa seorang anak itu merupakan anak dan laki-laki tertentu.

Mahkamah juga menegaskan akibat hukum dan peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Akibat hukum tersebut adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. Karena itu, menurut Mahkamah, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata disebabkan oleh ikatan perkawinan.

Selain itu, dapat juga didasarkan path pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Tanpa melihat prosedur maupun administrasi perkawinannya, Mahkamah berpendapat, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, lanjut Mahkamah, yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Padahal, anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Mahkamah juga meninjau aspek sosiologis di mana anak yang dilahirkan tanpa kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di masyarakat. Karena itu, menurut Mahkamah, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya.

Demikian pula halnya terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah memutuskan, Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar

perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Putusan tersebut memberikan keadilan sekaligus kepastian hukum kepada anak-anak yang terlahir di luar pernikahan. Pada saat yang sama, putusan ini dapat menghapus stigma “anak tanpa ayah” di masyarakat. Sebab, di lain pihak putusan ini juga membebaskan tanggung jawab kepada laki-laki yang menjadi ayah biologis atas anak di luar perkawinan tadi. Dengan kepastian itulah prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi dapat terwujud.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan melalui Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada 17 Februari 2012 memberikan terobosan baru dalam menguji Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai status anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

Melalui progresivitas putusan MK No. 46/PUU-V1112010, dalam ketentuan yuridis Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 mendapat tambahan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Pemeriksaan terhadap pengujian Undang-Undang Perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi memfokuskan kepada dua hal yang sangat urgen, pertama,

perlindungan anak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tujuan dan perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Jadi, bagaimana anak yang meskipun lahir di luar perkawinan itu semestinya diperlakukan sama seperti halnya anak-anak lainnya yang lahir dari hasil ikatan perkawinan.

Hanya saja timbul persoalan di kemudian hari ialah anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapat tanggapan yang negatif dan perlakuan yang tidak adil di tengah-tengah masyarakat. Anak tersebut jangan sampai ikut menanggung kerugian perbuatan yang dilakukan oleh orangtuanya. Hal inilah yang semestinya masyarakat agar dapat berpikir jernih untuk merespon putusan tersebut, sehingga terhindar dari asumsi-asumsi negatif yang ditimbulkannya, seperti muncul anggapan bahwa dengan adanya putusan ini, berarti telah melegalkan perzinahan. Jadi negara wajib melindungi anak tersebut sebagaimana amanah konstitusi dan undang-undang yang mengaturnya, terlepas dan sah tidaknya perkawinan.

Kedua, adanya tanggungjawab dan perbuatan laki-laki tersebut untuk dijadikan sebagai ayah kandungnya sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti yang sah lainnya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kalau berpedoman kepada Pasal 43 ayat (1)

UU No. 1 tahun 1974, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dalam konteks ini, nilai keadilan dipertaruhkan dengan membebaskan dan juga tidak bertanggungjawabnya laki-laki yang melakukan hubungan seksual sehingga menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut. Laki-laki tersebut tetap bertanggungjawab sebagai ayah dan anak yang lahir asalkan dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi mutakhir.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pernikahan kontrak di Indonesia tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, hal ini mengakibatkan pernikahan yang dilakukan dengan pernikahan kontrak menjadi pernikahan yang tidak sah, karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Kedudukan para pihak dalam perkawinan kontrak adalah tidak adanya waris-mewarisi antar kedua belah pihak, hal ini dikarenakan sifat dan nikah kontrak bersifat sementara, dan pihak dalam kontrak juga tidak dilindungi oleh Undang-undang dikarenakan pemikahan tersebut tidak sah oleh Undang-undang dan agama.
3. Kedudukan anak dalam perkawinan kontak diakui oleh hukum sebagai anak biologis dan kedua orangtua kandungnya. Hal ini ditegaskan dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang mengatakan Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan Ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, peneliti dapat memberikan saran yang dapat digunakan untuk mengembangkan fungsi kedudukan anak hasil perkawinan kontrak menurut hukum perkawinan di Indonesia. Saran - saran tersebut, yaitu:

1. Hendaknya masalah pernikahan kontrak ini mendapat perhatian dan pemerintah, mengingat pengaturan hukum perkawinan kontrak di Indonesia tidak ada landasannya, sehingga ada aturan yang menegaskan pelarangan nikah kontrak.
2. Dengan adanya putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian pasal 43 Ayat (1) seharusnya lebih ditegaskan dengan aturan yang lebih tegas lagi, hal ini dikarenakan untuk menghindari pelegalan perzinahan di Indonesia dan meminimalisir pernikahan kontrak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Au, Mohammad Daud. 2006. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi ke-6, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ayyub, Syaikh Hasan. 2001. *Fikih Keluarga, Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, Jakarta : Pustaka Al-Kausar.
- Fanani, Ahmad Zaenal, 2015. *Pembaruan Hukum Sengketa, Hak Asuh Anak di Indonesia (Prespektif Keadilan Jender)*, Yogyakarta: UII Press.
- Hanifah, Ida. dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Medan: Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Perangin, Effendi. 2014. *Hukum Waris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nashriana, 2011. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo. Persada.
- Saraswati, Rika. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sarong, Hamid. 2010. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Pena.
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Subekti. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Intermasa.

INTERNET

- Akibat hukum dan Perkawinan, melalui <http://belajarkukumblog.blogspot.co.id/2001/08/arti-perkawinan-menurut-uu-nol-tahun.html>
- Anak Hasil Kawin Kontrak Punya Hak, melalui <http://nasional.tempo.co/read/news/2012/03/05/063388084/anak-hasil-kawin-kontrak-punya-hak>
- Kajian Mengenai Status Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materil Terhadap Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Dikaitkan dengan KUHPperdata, melalui <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20315291-S43870-kajian+mengenai.pdf>
- Kawin Kontrak Atau Nikah Mu'tah Dilarang Dalam Islam, melalui <https://quran.dan.sunnah.Wordpress.com/2009/05/24/kawin-kontrak-atau-nikah-mu%E2%80%99tah-dilarang-dalam-islam/>
- Nilcah Mut'ah Ditinjau Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, melalui <http://Nikah-Mut'ah-Ditinjau-Menurut-HukumIslam-Dan-Undang-Undang-Nomor-1-Tahun-1974/>
- Nikah Sin Dan Nikah Kontrak Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia, melalui <http://jurnah.hukum.uns.ac.id>.